



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR  
AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN  
TERBATAS BUMI TIMUR MINING DAN  
PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, dengan upaya- dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining Dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINING DAN PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.
8. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan Daerah.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
12. Modal daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
13. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

14. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Modal dasar perusahaan, merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
17. Modal ditempatkan, adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan.
18. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari penyertaan modal adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal ke BUMD adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau untuk menambah pendapatan asli daerah.

## BAB III

### BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Bentuk usaha BUMD diatur dalam Akta Pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD berupa barang milik daerah dan/atau uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%.
- (5) Besarnya penyertaan modal dasar kepada BUMD masing-masing sebagai berikut :
  - a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  - b. PT. Timur Investama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  - c. PT. Bumi Timur Mining sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  - d. PT. Bumi Timur Energi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- (6) Besarnya penyertaan modal ditempatkan kepada BUMD masing-masing sebagai berikut :

- a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
  - b. PT. Timur Investama sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
  - c. PT. Bumi Timur Mining sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
  - d. PT. Bumi Timur Energi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- (7) Besarnya penyertaan modal disetor kepada BUMD masing-masing sebagai berikut :
- a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
  - b. PT. Timur Investama sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
  - c. PT. Bumi Timur Mining sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
  - d. PT. Bumi Timur Energi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

#### Pasal 4

- (1) Modal dasar dan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) bersumber dari APBD secara berkelanjutan.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dapat dianggarkan dalam APBD Tahun 2013.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah modal pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan mengenai penyertaan modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD.

- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (6) Bupati membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait dan tenaga ahli guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

BUMD setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.

#### Pasal 8

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8, yang merupakan pendapatan asli daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 1 Agustus 2013  
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO, PERSEROAN TERBATAS  
TIMUR INVESTAMA, PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINING DAN  
PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR ENERGI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi, dalam sistem perekonomian daerah, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional dan daerah, BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, keberadaan BUMD di Kabupaten Luwu Timur ini dapat melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agribisnis-agroindustri, industri perdesaan, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, penerbangan, infrastruktur, perbankan, permodalan (investasi), asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai dengan 18

Cukup jelas

### Angka 16

Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan meskipun belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan-karena ditetapkan hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### Angka 17

Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil meskipun belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam masa tertentu.

### Angka 18

Modal Disetor merupakan modal riil dimana pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 74